



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya
Rahmah^d, Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

^a Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: kireinatanti78@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: ardelialananda84@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: claudiasymboloncindy@gmail.com

^d Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: mlarahmah73@gmail.com

^e Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: naylaratubaidhowi@gmail.com

^f Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: pjanuwati@gmail.com

Naskah diterima: 18 November 2024; revisi: 27 November 2024; disetujui: 28 November 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.199

Abstrak:

Teori perundang-undangan dalam pembentukan dan perubahan hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan teori perundang-undangan dapat memberikan struktur dan arah bagi pengembangan hukum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, teori perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan Pancasila. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai Pengaruh Teori Perundang-undangan terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Teori Perundang-undangan terhadap Kualitas Implementasi Norma Hukum di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teori Perundang-undangan dalam Praktik Pembentukan Hukum di Indonesia, serta Dampak Penerapan Teori Perundang-undangan terhadap Stabilitas Norma Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia. Penerapan teori perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan peraturan yang sistematis, adil, dan efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, reformasi menyeluruh dalam sistem hukum serta penegakan hukum yang transparan dan profesional sangat penting agar dapat meningkatkan kualitas norma hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada sistem peradilan.

Kata Kunci: Hukum, Norma, Peradilan, Teori perundang-undangan

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

LATAR BELAKANG

Teori perundang-undangan adalah dasar bagi pembentukan aturan hukum di Indonesia. Melalui teori ini, setiap aturan yang dibuat memiliki landasan yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Teori ini membantu pemerintah untuk menyusun aturan yang bisa mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*), merupakan suatu cabang ilmu baru yang berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Menurut Burkhardt Krems, salah satu pelopor ilmu teori Perundang-undangan, ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama teori perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) yang berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian (*enklarungstheori*) serta bersifat kognitif dan yang kedua ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) berorientasi kepada melakukan perbuatan (*handlungsorientiert*) dan bersifat normatif.¹

Teori perundang-undangan penting dalam pembentukan dan perubahan hukum di Indonesia karena memberikan struktur dan arah bagi pengembangan hukum yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tanpa teori yang solid, proses pembentukan hukum dapat kehilangan kejelasan dan tujuan, sehingga sulit mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, teori perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan Pancasila, dengan penekanan pada penghormatan hak asasi dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Teori ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menghindari tumpang tindih atau multitafsir dalam regulasi, yang sering kali menjadi sumber konflik atau hambatan dalam implementasi aturan.²

Di dalam teori perundang-undangan terdapat adanya konsistensi dalam hierarki peraturan, serta mengurangi potensi konflik antarinstansi dalam proses

¹ Tanti kirana Utami, *Teori Perundang-Undangan*, ed. Sri Murni (damera press, 2023).

² Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

pembentukan hukum. Teori ini juga mengarahkan agar undang-undang dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan politik sesaat, sehingga mendukung stabilitas hukum jangka panjang.³ Selain itu, di dalam teori perundang-undangan ini juga mendorong pembentukan hukum yang memperhatikan tahap-tahap legislatif seperti perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahapan ini menciptakan produk hukum berkualitas dengan koordinasi antarlembaga, sehingga mendukung stabilitas hukum dan mengurangi potensi konflik norma antar-regulasi.⁴

Penerapan teori perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor budaya hukum masyarakat, kondisi politik, ekonomi, hingga tren internasional semuanya dapat mempengaruhi bagaimana teori ini diterapkan dalam pembuatan aturan. Misalnya, dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, kadang-kadang terjadi perbedaan persepsi yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu aturan yang dibuat berdasarkan teori ini. Selain itu, perubahan juga bisa dilakukan agar tidak terasa ketinggalan zaman atau tetap relevan dengan kondisi saat ini, yang dipenuhi teknologi seperti media sosial.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa stabilitas hukum juga terkait dengan keberhasilan legislasi yang responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Ketika undang-undang dirancang dan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat, stabilitas hukum dapat terjaga meskipun terjadi perubahan di tataran politik atau sosial. Hal ini terlihat dalam upaya untuk menyusun kebijakan dengan melibatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perancangan hukum.⁵

Stabilitas hukum dalam sistem hukum Indonesia sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Jika hukum stabil, masyarakat dapat merasakan perlindungan yang adil dan terjamin, serta memiliki kepastian hukum yang membantu mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu aspek pentingnya stabilitas

³ Agista Yuwandhana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara," *Journal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 104–10.

⁴ Rizal Irvan Amin and Achmad, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia," *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 205–20.

⁵ Ilmu Negara, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang," no. 15 (2019): 279–90.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

hukum adalah untuk menjaga integritas sistem hukum itu sendiri. Tanpa stabilitas, hukum bisa menjadi tidak efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadapnya bisa menurun, yang pada gilirannya mengganggu fungsi negara secara keseluruhan.

Sistem hukum yang stabil memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan konsisten dan adil, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hal ini juga mendukung kestabilan ekonomi, karena hukum yang konsisten memberikan kepercayaan pada para pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan beraktivitas tanpa rasa khawatir terhadap potensi ketidakpastian hukum. Misalnya, dengan adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran, seperti korupsi atau terorisme, maka stabilitas politik dan ekonomi negara dapat terjaga. Hukum juga menjadi sarana untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap warga negara, yang penting dalam menciptakan keadilan sosial di Indonesia.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Maysarah dalam jurnalnya yang berjudul "Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia" pada tahun 2017 menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia harus sesuai dengan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum itu harus memandang keadaan dan kondisi masyarakat agar dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Teori Perundang-undangan terhadap Kualitas Implementasi Norma Hukum di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teori Perundang-undangan dalam Praktik Pembentukan Hukum di Indonesia, serta Dampak Penerapan Teori Perundang-undangan terhadap Stabilitas Norma Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai Pengaruh Teori Perundang-undangan terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Teori Perundang-undangan terhadap

⁶ Nur Ifitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

⁷ Andi Maysarah, "Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Warta* 11, no. 52 (2017).

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang bersumber dari data sekunder, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif dari bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁸ Metode ini membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam analisisnya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaruh Teori Perundang-undangan terhadap Kualitas Implementasi Norma Hukum di Indonesia

Kehidupan masyarakat diatur oleh peraturan, baik dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Semua kegiatan yang dilakukan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Teori perundang-undangan terdapat hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidupkan seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.⁹

Teori Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan

⁸ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁹ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin.¹⁰

Menurut, Bagir manan di dalam ilmu hukum terdapat berbagai istilah undang-undang yaitu undang-undang dalam arti materil dan undang-undang dalam arti formil. undang-undang dalam arti materil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum yang disebut peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden.¹¹

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang – undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” sepatutnya berkaitan erat dengan teori legislasi (Perundang-undangan). Berdasarkan prinsip negara hukum pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang sehingga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan menjadi pedoman penyelenggaraan suatu negara yang berlandaskan keinginan rakyat. Di Indonesia peraturan mengenai pembentukan perundang-

¹⁰ Joko Riskiyono, “Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity,” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

¹¹ Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangn Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangn Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 113, <https://doi.org/10.31078/jk756>.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

undangan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Teori Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangan – undangan yang harus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.

Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Sedangkan, Norma hukum merupakan aturan atau prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum dibuat oleh seluruh elemen masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu.

Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa

¹² Tifani Rizki Dianisa and Gayatri Dyah Suprobowati, “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia,” : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona* 1 (2022): 298–305.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹³

Staatsfundamentalnorm merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Teori jenjang norma hukum (*die theorie von stufenufbau der rechtsordnung*) merupakan pencerminan dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.¹⁴

Jika dilihat dari tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan norma

¹³ A Erickatama, "Problematika Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden," *Grondwet* 2, no. 2 (2023): 224–37, <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/26%0Ahttps://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/download/26/25>.

¹⁴ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Hukum Tata Negara*, no. February (2018): Hlm. 1-20.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar.

Meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlaku mempunyai perbedaan penyebutan nomenklatur, tetapi terdapat kesamaan pada pokoknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan pada tingkat daerah merupakan implementasi dari kehendak norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan pusat. Dengan demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berlaku asas hukum umum *lex superior derogat legi inferior* dan dalam hubungan norma yang horizontal berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.¹⁵

Implementasi norma hukum di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Misalnya, setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), menggunakan helm, mematuhi batas kecepatan, dan berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah. Dalam penerapannya, polisi lalu lintas melakukan razia dan memberikan sanksi bagi para pelanggar untuk memastikan kepatuhan. Meski masih sering terjadi pelanggaran, norma ini berperan penting dalam mengurangi kecelakaan dan menjaga ketertiban di jalan raya.¹⁶

Di dalam norma hukum tentang perlindungan anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum mengambil tindakan untuk menanganinya, dan pelaku kekerasan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selain penegakan hukum, undang-undang ini

¹⁵ Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no3.75>.

¹⁶ Ahmad Abu Bakar, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 156–70.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

juga meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat umum untuk lebih melindungi hak-hak anak. Adanya layanan pengaduan memudahkan pelaporan dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak.

Dalam bidang lingkungan hidup, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum ini mengatur kewajiban masyarakat dan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya adalah larangan pembuangan limbah sembarangan dan kewajiban perusahaan melakukan analisis dampak lingkungan sebelum memulai aktivitas industri. Pemerintah menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ini untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Meski tantangannya besar, penerapan undang-undang ini memberi dampak positif, mendorong masyarakat dan industri untuk lebih peduli dalam menjaga kelestarian alam.¹⁷

Di bidang perpajakan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mewajibkan warga negara berpenghasilan di atas batas tertentu untuk membayar pajak. Pemerintah secara aktif mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan memberikan sanksi bagi warga yang tidak mematuhi aturan pajak. Pajak yang dikumpulkan ini digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui penerapan norma hukum perpajakan ini, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat, meski masih ada kasus penghindaran pajak.

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara termasuk teori perundang-undangan memiliki tujuan yang sama. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Namun, Permasalahan kebijakan atau sering disebut sebagai *implementation gap* adalah suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka akan kemungkinan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan.

Sisi negatif dari produksi peraturan teori perundang-undangan yang berlebihan adalah buruknya kualitas materi muatan yang terkandung serta banyaknya norma

¹⁷ Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina, "Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (2021): 55–63, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v4i2.479>.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Selaras dengan itu, *the Organisation for Economic Co-operation And Development* (OECD) dalam laporannya telah menangkap komitmen pemerintah Indonesia untuk menghasilkan produk perundangundangan yang berkualitas sebagai upaya Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempertahankan stabilitas politik dalam negeri.¹⁸

Kualitas implementasi norma hukum di Indonesia memiliki tantangan besar, terutama dalam hal kepatuhan masyarakat. Menurut Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya sosialisasi hukum yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat dan konsekuensi hukum yang berlaku, khususnya dalam bidang yang sering dilanggar seperti aturan lalu lintas. Dengan edukasi yang lebih baik, kepatuhan terhadap norma hukum diharapkan meningkat dan mendukung efektivitas penerapan hukum.¹⁹

Efektivitas penerapan norma hukum di Indonesia seringkali juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, terutama dalam bidang lingkungan hidup. Pakar hukum lingkungan, Prof. Otto Soemarwoto, menjelaskan bahwa meski ada undang-undang yang kuat, pelanggaran lingkungan tetap tinggi karena kurangnya pengawasan yang konsisten. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan tertulis dan penerapannya di lapangan, yang akhirnya menghambat tercapainya tujuan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurut beliau, pengawasan yang lebih kuat dan transparansi dalam proses penegakan hukum diperlukan agar efektivitas norma lingkungan benar-benar terwujud.²⁰

Keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia masih menjadi isu serius. Menurut Dr. Bivitri Susanti, pakar hukum dan dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, masalah ketidakadilan muncul ketika hukum diterapkan dengan berat sebelah, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak berkekuatan politik atau ekonomi. Beliau juga menyebutkan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum ini

¹⁸ Riskiyono, "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity."

¹⁹ Mahfud MD, "Capaian Dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 291–310, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art1>.

²⁰ Rio Fahni, "Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup Di Indonesia" (Universitas Lampung, 2023).

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk meningkatkan kualitas implementasi hukum, beliau menganjurkan perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar keadilan ditegakkan secara merata bagi semua warga.

Kepastian hukum, yang merupakan elemen penting dalam teori perundang-undangan, juga masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, menekankan bahwa tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dimana harmonisasi peraturan serta koordinasi antar-instansi menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum yang stabil, sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sesuai hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan, kualitas implementasi norma hukum di Indonesia masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek kunci. Reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih transparan serta profesional, sebagaimana disarankan oleh para pakar, diharapkan dapat memperkuat kualitas implementasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Namun walaupun kualitas norma hukum di Indonesia masih memerlukan peningkatan, di sisi lain Teori perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas norma hukum di Indonesia, khususnya dalam aspek keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan relevansi dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Teori ini memberi landasan agar hukum yang disusun dapat diterima dan diterapkan dengan efektif di masyarakat. Misalnya, dalam kaitannya dengan keadilan, teori ini membantu pembuat hukum merancang aturan yang tidak memihak, sehingga dapat diterapkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menjadi dasar penting bagi setiap peraturan untuk mencerminkan keadilan.²¹

²¹ Sulaeman et al., "Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar,"

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

Kemanfaatan hukum juga menjadi perhatian utama teori perundang-undangan, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penerapannya, norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan publik cenderung lebih efektif dan dipatuhi. Pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, ahli hukum terkemuka, menekankan bahwa hukum harus "berfungsi untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat," bukan hanya sekadar menjadi aturan yang kaku. Prinsip ini tercermin dalam banyak undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang bertujuan langsung untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen.²²

Kepastian hukum adalah elemen lain yang sangat penting. Kepastian ini menjadikan hukum stabil dan konsisten sehingga masyarakat merasa aman dan jelas tentang hak dan kewajibannya. Teori perundang-undangan mendorong pembuat hukum untuk merancang aturan yang tegas dan konsisten, sehingga masyarakat tidak bingung atau merasa dirugikan akibat perubahan atau tumpang tindih aturan. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, kepastian hukum dianggap sebagai hak mendasar bagi setiap warga negara, yang juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap menekankan pentingnya stabilitas dan kepastian hukum.²³

5. Selain itu, teori perundang-undangan menekankan pentingnya relevansi hukum dengan nilai sosial budaya masyarakat. Di Indonesia yang beragam secara budaya, agama, dan adat, hukum yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat cenderung lebih diterima dan dipatuhi. Sebagai contoh, dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal dalam mengatur daerah mereka sendiri. Teori perundang-undangan juga mendorong adanya pembaruan hukum agar aturan yang ada tetap relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Di Indonesia, pembaruan ini penting untuk menjawab perubahan yang cepat, seperti dalam bidang teknologi informasi. Hal ini terlihat dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diubah beberapa kali

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM & PM Universitas Sulawesi Barat 2, no. 1 (2023): 83–89, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jipm/article/view/2658>.

²² Umu Lily Pekuwalu, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008).

²³ Randyka Riza Pratama, Wicipto Setiadi, and Fakultas Hukum, "Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Indonesia," *Lex Journalica* 8, no. 3 (2021): 309–22.

untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam transaksi digital.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teori Perundang-undangan dalam Praktik Pembentukan Hukum di Indonesia

Penerapan teori perundang-undangan (*legislative theory*) dalam praktik pembentukan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aturan yang sistematis, adil, dan efektif. Namun, dalam praktiknya, penerapan teori ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang membuat proses legislasi tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan teori perundang-undangan dapat dibagi menjadi lima kategori utama: politik, sosial dan budaya, institusi penegak hukum, dan ekonomi. Setiap faktor memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana undang-undang dibentuk dan diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat.²⁴

1. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerapan teori perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, dinamika politik nasional, termasuk kebijakan pemerintah dan kepentingan partai politik, sangat menentukan proses legislasi. Ketika partai politik berkuasa, mereka sering kali mengedepankan agenda politik mereka sendiri, yang dapat mengarah pada pembuatan undang-undang yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan publik, yang merasa bahwa hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial.²⁵ Proses legislasi di Indonesia memang seringkali dipengaruhi oleh lobi politik dan kepentingan bisnis. Politisi cenderung terpengaruh oleh tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi, sehingga mereka lebih memilih untuk mengeluarkan undang-undang yang menguntungkan kelompok tersebut dibandingkan masyarakat secara keseluruhan.

Praktik lobi dan negosiasi oleh kelompok kepentingan khusus memainkan peran signifikan dalam proses legislasi. Mereka menggunakan berbagai strategi

²⁴ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara)," 2015, 1–27.

²⁵ Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 259–70, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

seperti memberikan informasi dan data, pendanaan kampanye, serta membentuk opini publik untuk mempengaruhi keputusan legislator. Hal ini dapat mengakibatkan undang-undang yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan publik yang lebih luas.²⁶ Keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga menjadi masalah. Ruang formal yang tersedia bagi masyarakat sipil dalam proses legislasi sangat terbatas, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).²⁷ Sementara itu, kelompok elite politik dan bisnis memiliki akses yang lebih luas untuk mempengaruhi proses legislasi melalui jaringan informal mereka. Pengaruh kepentingan khusus dalam proses legislasi dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Undang-undang yang dihasilkan mungkin hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, sementara mayoritas masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang setara.²⁸

Tantangan besar bagi partisipasi publik dalam proses legislasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosesnya. Banyak warga negara tidak mengetahui cara menyuarkan pendapat atau berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Stabilitas politik juga berpengaruh signifikan terhadap penerapan hukum. Ketika situasi politik stabil, proses legislasi cenderung berjalan lebih lancar dan efektif. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem hukum dan menghambat implementasi undang-undang yang telah disahkan.²⁹

Dalam era globalisasi, pengaruh politik internasional tidak bisa diabaikan. Indonesia sering terpengaruh oleh norma-norma dan praktik hukum internasional yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan konteks lokal saat merumuskan kebijakan baru. Untuk meningkatkan kualitas penerapan teori perundang-undangan di Indonesia, diperlukan reformasi sistemik dalam politik dan

²⁶ Admin Pemerintahan, "Pengaruh Lobi Dan Kepentingan Khusus Terhadap Proses Legislasi," 2024.

²⁷ Ledia Hanifa, "Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Perkenalan Open Parliament Parliament Indonesia (OPI)," 2021.

²⁸ Bivitri Susanti, "Kawula, Kaum Elit Dan Legislasi," 2013.

²⁹ Nur Andini Sari, "Stabilitas Politik: Pondasi Bagi Pertumbuhan Dan Kesejahteraan," 2023.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

legislatif.³⁰ Hal ini mencakup peningkatan transparansi dalam proses legislasi, penguatan partisipasi publik, serta penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat. Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan dan memantapkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional jangka panjang, termasuk dalam sektor legislasi. Dengan stabilitas politik yang terjaga, diharapkan proses legislasi dapat berjalan lebih efektif dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas.³¹

2. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat tinggi, norma-norma sosial dan budaya lokal harus diperhatikan dalam setiap proses legislasi agar hukum dapat diterima oleh masyarakat luas. Hukum bukan hanya seperangkat aturan formal, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.³² Masyarakat Indonesia memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang beragam tergantung pada daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk memahami latar belakang budaya masyarakat saat merumuskan undang-undang baru. Jika undang-undang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, maka kemungkinan besar undang-undang tersebut akan ditolak oleh masyarakat.³³

Interaksi antara hukum dan budaya menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi hukum dapat membentuk perilaku sosial. di sisi lain budaya juga dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus, norma-norma adat masih lebih dihormati daripada hukum positif yang berlaku secara nasional. Perubahan sosial juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dengan adanya modernisasi dan globalisasi, banyak nilai-nilai tradisional mulai tergeser oleh nilai-nilai baru yang lebih

³⁰ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 1–57, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.

³¹ Joni Helandri et al., "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia" 3, no. 1 (2024): 39–60.

³² Muhammad Habibi, "Analisis Politik Identitas Di Indonesia," *Universitas Mulawarman, Samarinda* 1, no. March (2018): 1–23, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>.

³³ Samson Fajar Zainal Arifin, Andriyani, "Adaptasi Dan Pengaruh Budaya Hukum Di Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 1 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3453>.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

universal. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya lokal.³⁴

Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka cenderung lebih aktif dalam menuntut keadilan ketika mereka merasa dirugikan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat sangat diperlukan. Namun demikian, ada kalanya norma-norma sosial bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Misalnya, beberapa praktik adat mungkin dianggap diskriminatif terhadap kelompok tertentu seperti perempuan atau minoritas. Dalam hal ini, perlu ada upaya untuk menjembatani antara penghormatan terhadap budaya lokal dengan perlindungan hak asasi manusia.³⁵

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menyelaraskan antara hukum positif dengan norma-norma adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan universal. Proses ini membutuhkan dialog antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Hukum harus mampu menjadi instrumen perubahan sosial yang positif tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang ada. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin diperlukan untuk memahami interaksi antara hukum dan budaya secara lebih komprehensif.³⁶

3. Faktor Pengaruh Institusi Penegak Hukum

Peran insituti penegak hukum sangat penting untuk menjamin penerapan teori perundang-undangan secara efektif di masyarakat Indonesia. Keberhasilan implementasi suatu regulasi yang berhasil sangat ditentukan oleh kejujuran dan keprofesionalan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya. Salah satu masalah utama adalah adanya korupsi di kalangan aparat penegak hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri. Ketidakberdayaan institusi penegak hukum akibat praktik korupsi

³⁴ Dr. MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, 2023.

³⁵ Syafaruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-il* 2, no. 2 (2015): 383–410, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.

³⁶ Nitaria Angkasa Sainul, Ayu Oktavia, "Hubungan Perubahan Sosial Dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka" 04, no. 2 (2024): 123–36, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

membuat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak ditindak lanjuti secara serius, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.³⁷

Selain korupsi, kurangnya pelatihan serta pendidikan bagi aparat penegak hukum juga menjadi masalah serius. Tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia, aparat penegak hukum mungkin tidak mampu menjalankan tugas mereka secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁸ Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana juga menjadi kendala besar bagi institusi penegak hukum di Indonesia untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Banyak lembaga penegak hukum mengalami kekurangan anggaran, sehingga sulit untuk melakukan investigasi mendalam atau memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum guna meningkatkan kapasitas serta kapabilitas mereka agar bisa menjalankan tugas-tugas penegakan hukumnya secara profesional tanpa intervensi dari pihak luar manapun, termasuk tekanan politik ataupun ekonomi.³⁹

Masyarakat sipil juga memiliki peranan penting dalam pengawasan terhadap institusi penegak hukum melalui mekanisme *checks and balances* agar setiap tindakan aparat penegak hukumnya tetap berada pada koridor aturan main serta menghormati hak-hak individu setiap warga negara tanpa terkecuali.⁴⁰ Pendidikan tentang hak-hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari pelatihan aparat penegak hukum agar mereka memahami pentingnya perlindungan HAM sebagai bagian dari tugas mereka sehari-hari saat menjalankan fungsi penegakan hukumnya di lapangan. Akhirnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat maupun daerah bersama lembaga-lembaga independen guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukumnya melalui transparansi serta akuntabilitas kinerja setiap lembaga terkait demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.⁴¹

³⁷ Admin, "Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 2024.

³⁸ Fauzul Masyhudi, "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi Di Indonesia," *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 1–9.

³⁹ Denico Doly, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Yudikatif," *Majalah Info Singkat Hukum* IX, no. 3 (2021): 1–4.

⁴⁰ Fauzul Masyhudi, "Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi Di Indonesia."

⁴¹ Denico Doly, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Yudikatif."

4. Faktor Ekonomi

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi seluruh proses pembentukan hukum di Indonesia, mulai dari penelitian hingga sosialisasi peraturan baru kepada masyarakat luas. Keterbatasan anggaran sering kali menghambat kemampuan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum merumuskan undang-undang baru. Tanpa anggaran yang cukup untuk melakukan penelitian komprehensif mengenai dampak dari suatu regulasi baru terhadap ekonomi maupun sosial budaya masyarakat, risiko penerapan aturan tersebut menjadi kurang efektif sangat tinggi.⁴² Oleh karena itu, alokasi anggaran khusus untuk kegiatan penelitian terkait pembuatan undang-undang perlu diprioritaskan agar setiap produk hukum benar-benar berdasarkan data empiris serta analisis mendalam mengenai kebutuhan nyata masyarakat saat ini. Penelitian yang baik dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan yang lebih responsif dan efektif.⁴³

Selain itu, penting untuk mensosialisasikan hasil penelitian kepada publik agar mereka memahami latar belakang dari setiap kebijakan serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih memiliki dan terlibat dalam produk-produk hukum yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepatuhan dan partisipasi mereka dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, beberapa studi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan efektivitas implementasinya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin Makmur menekankan pentingnya kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam pengembangan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.⁴⁴

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum di Indonesia, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya mencukupi untuk pembuatan undang-undang, tetapi juga untuk penelitian dan sosialisasi yang berkualitas. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan

⁴² Rini Setiawati, "Pengabaian *Social Economic Cost* Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 165–71, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.111>.

⁴³ Delfina Gusman, "Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat," *Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 368–82.

⁴⁴ Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural."

publik terhadap sistem hukum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

Dampak Penerapan Teori Perundang-undangan terhadap Stabilitas Norma Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia

Peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebuah undang-undang harus dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.⁴⁶

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut yaitu sebagai berikut.

1) Perencanaan

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui program legislasi nasional yang biasa disebut prolegnas, yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

⁴⁵ Muhammad Agung Ardiputra, "Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 37–48, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.37-48>.

⁴⁶ Maria Farida Indari, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius (Yogyakarta, 2007).

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

2) Penyusunan

Sebuah rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3) Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

4) Pengundangan

Peraturan perundang-undangan harus diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya. Untuk undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.

5) Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.⁴⁷

⁴⁷ Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 66–82.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masukan secara tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat disini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut dan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁴⁸

Norma hukum adalah aturan atau pedoman yang mengikat masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, berfungsi untuk mengatur perilaku dan interaksi sosial. Keberadaan norma hukum penting untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mencegah perilaku semena-mena, serta memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁴⁹

Adanya stabilitas norma hukum memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut yaitu sebagai berikut.

- 1) Menjaga ketertiban dan menghindari konflik, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi individu mengenai hak dan kewajibannya. (jurnal dampak)
- 3) Membangun dan meningkatkan kepercayaan sosial antara individu dan lembaga-lembaga sosial.⁵⁰

Penerapan teori perundang-undangan terhadap stabilitas norma hukum memiliki dampak yang cukup berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.

⁴⁸ Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

⁴⁹ Rizka Alifa Rahmadhani, "Pengertian Norma Dalam Masyarakat, Macam, Tujuan, Dan Contohnya," *Tirto.id*, 2021, https://tirto.id/pengertian-norma-dalam-masyarakat-macam-tujuan-dan-contohnya-ga2m#google_vignette.

⁵⁰ Endah Triwulandari, Armilius, and Anggi Dewinta Chairani, "Dampak Perumusan Norma Hukum Setiap Orang Dalam Perundang-Undangan Berdasarkan Perspektif Hukum Pembuktian Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Penegakan Hukum)" (Universitas Pancasila, 2020).

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

Dampak tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan dampak negatif penerapan teori perundang-undangan terhadap stabilitas norma hukum dalam sistem hukum di Indonesia.⁵¹

- 1) Dampak positif
 - a. Memfasilitasi kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah.⁵²
 - b. Mengurangi tumpang tindih peraturan dan meningkatkan konsistensi hukum.⁵³
 - c. Memperkuat transparansi dalam pengelolaan publik, seperti diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.⁵⁴
 - d. Mempercepat proses legislasi dan implementasi hukum.⁵⁵
 - e. Memastikan peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁵⁶

- 2) Dampak negatif
 - a. Ketidakselarasan antara peraturan yang ada.⁵⁷
 - b. Munculnya konflik norma hukum secara horizontal.⁵⁸
 - c. Proses perizinan menjadi panjang dan berbelit-belit.⁵⁹
 - d. Banyak peraturan tidak diimplementasikan secara efektif.⁶⁰
 - e. Proses pembuatan undang-undang seringkali tidak teliti dan terburu-buru.⁶¹

Masyarakat merasa tidak terlayani oleh sistem hukum yang ada.⁶²

⁵¹ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.

⁵² Suriyanto S.Sos (Diskominfo Babel), "Dampak Positif Dan Negatif UU KIP Bagi Pemerintah Dan Masyarakat," babelprov.go.id, n.d.

⁵³ Habibah Zulaiha, "Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 6, no. 2 (2022): 199–228, <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>.

⁵⁴ Babel, "Dampak Positif Dan Negatif UU KIP Bagi Pemerintah Dan Masyarakat."

⁵⁵ Habibah Zulaiha, "Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan."

⁵⁶ Liestiarini Wulandar, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020).

⁵⁷ Natangsa Surbakti, "Dampak Negatif Pengabaian Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2012): 41–53.

⁵⁸ Prasetyo Hadi Prabowo, "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan," *Law Journal Yos Soedarso University* 5, no. 1 (2021): 24–33.

⁵⁹ Habibah Zulaiha, "Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan."

⁶⁰ Surbakti, "Dampak Negatif Pengabaian Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum."

⁶¹ Habibah Zulaiha, "Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan."

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

KESIMPULAN

Kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mencerminkan teori perundang-undangan, yang menekankan pentingnya norma hukum yang adil, bermanfaat, dan relevan dengan kondisi sosial budaya. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam penerapan norma hukum, namun masih diperlukan penyelesaian terhadap tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum, pengawasan yang lemah, serta ketidakpastian hukum. Teori perundang-undangan memegang peranan penting dalam membentuk hukum yang dapat diterima dan diterapkan secara efektif, sekaligus memastikan bahwa hukum beroperasi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang transparan dan profesional sangat penting untuk meningkatkan kualitas norma hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penerapan teori perundang-undangan di Indonesia mengalami berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Institusi penegak hukum, serta faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam proses legislasi dan implementasi hukum. Dinamika politik dan pengaruh kepentingan kelompok sering kali menghalangi terciptanya undang-undang yang adil dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Lebih lanjut, penting juga memperhatikan keragaman budaya dan norma sosial lokal agar hukum bisa diterima dan diterapkan dengan efektif. Korupsi dan kekurangan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum juga merupakan hal yang menghambat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung penelitian dan sosialisasi hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan reformasi menyeluruh di berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas penerapan teori perundang-undangan serta memastikan keadilan dan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

Penerapan teori perundang-undangan dalam pembentukan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

⁶² Surbakti, "Dampak Negatif Pengabaian Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum."

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

bertujuan untuk menciptakan peraturan yang sistematis, adil, dan efektif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Walaupun terdapat dampak positif seperti meningkatnya transparansi, konsistensi hukum, dan penguatan kontrol publik, namun tantangan masih tetap ada. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara peraturan, konflik norma, dan proses legislasi yang sering kali terburu-buru. Stabilitas norma hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki proses legislasi dan implementasi hukum. Tujuannya adalah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 259–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.
- Abdul Latif Mahfuz. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 1–57. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.
- Admin. "Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 2024.
- Admin Pemerintahan. "Pengaruh Lobi Dan Kepentingan Khusus Terhadap Proses Legislasi," 2024.
- Agista Yuwandhana. "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara." *Journal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 104–10.
- Amin, Rizal Irvan, and Achmad. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia." *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 205–20.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

- 2022Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Aziz, Machmud. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 113. <https://doi.org/10.31078/jk756>.
- Babel), Suroto S.Sos (Diskominfo. “Dampak Positif Dan Negatif UU KIP Bagi Pemerintah Dan Masyarakat.” babelprov.go.id, n.d.
- Bakar, Ahmad Abu. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 156–70.
- Bivitri Susanti. “Kawula, Kaum Elit Dan Legislasi,” 2013.
- Dalimunthe, Dermina. “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 66–82.
- Delfina Gusman. “Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat.” *Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 368–82.
- Denico Doly. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Yudikatif.” *Majalah Info Singkat Hukum IX*, no. 3 (2021): 1–4.
- Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobowati. “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” : : *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona* 1 (2022): 298–305.
- Dr. MD. Shodiq. *Budaya Hukum*, 2023.
- Erickatama, A. “Problematika Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden.” *Grondwet* 2, no. 2 (2023): 224–37. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/26%0Ahttps://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/download/26/25>.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. “Perspektif Negara

PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

- Hukum Indonesia.” *Hukum Tata Negara*, no. February (2018): Hlm. 1-20.
- Fauzul Masyhudi. “Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi Di Indonesia.” *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 1–9.
- Habibah Zulaiha. “Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 2 (2022): 199–228. <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>.
- Habibi, Muhammad. “Analisis Politik Identitas Di Indonesia.” *Universitas Mulawarman, Samarinda* 1, no. March (2018): 1–23. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>.
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.
- Helandri, Joni, Dobi Yuliansa, Athika Nur, Aulia Sahary, Yuni Pusfitasari, and Hodijah Artika. “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia” 3, no. 1 (2024): 39–60.
- Indari, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta, 2007.
- Irawan Febriansyah, Ferry. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina. “Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (2021): 55–63. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>.
- Ledia Hanifa. “Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Perkenalan Open Parliament Parliament Indonesia (OPI),” 2021.

**PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

- Maysarah, Andi. "Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Warta* 11, no. 52 (2017).
- MD, Mahfud. "Capaian Dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 291–310. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art1>.
- Mia Kusuma Fitriana. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara," 2015, 1–27.
- Michael Frans Berry. "Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.
- Muhammad Agung Ardiputra. "Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 37–48. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.37-48>.
- Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Negara, Ilmu. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang," no. 15 (2019): 279–90.
- Nur Andini Sari. "Stabilitas Politik: Pondasi Bagi Pertumbuhan Dan Kesejahteraan," 2023.
- Pekuwali, Umbu Lily. "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008).
- Prabowo, Prasetyo Hadi. "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan." *Law Journal Yos Soedarso University* 5, no. 1 (2021): 24–33.
- Pratama, Randyka Riza, Wicipto Setiadi, and Fakultas Hukum. "Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia."

PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

Lex Jurnalica 8, no. 3 (2021): 309–22.

Rahmadhani, Rizka Alifa. “Pengertian Norma Dalam Masyarakat, Macam, Tujuan, Dan Contohnya.” *Tirto.id*, 2021. https://tirto.id/pengertian-norma-dalam-masyarakat-macam-tujuan-dan-contohnya-ga2m#google_vignette.

Rini Setiawati. “Pengabaian Social Economic Cost Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 165–71. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.111>.

Rio Fahni. “Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” Universitas Lampung, 2023.

Riskiyono, Joko. “Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity.” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

Sainul, Ayu Oktavia, Nitaria Angkasa. “Hubungan Perubahan Sosial Dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka” 04, no. 2 (2024): 123–36. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Sulaeman, Asrullah, Ika Novitasari, and Andi Dewi Pratiwi. “Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM & PM Universitas Sulawesi Barat* 2, no. 1 (2023): 83–89. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jipm/article/view/2658>.

Surbakti, Natangsa. “Dampak Negatif Pengabaian Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2012): 41–53.

Syafaruddin Makmur. “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 383–410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.

Triwulandari, Endah, Armilius, and Anggi Dewinta Chairani. “Dampak Perumusan Norma Hukum Setiap Orang Dalam Perundang-Undangan Berdasarkan Perspektif Hukum Pembuktian Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Penegakan Hukum).” Universitas Pancasila, 2020.

Utami, tanti kirana. *Teori Perundang-Undangan*. Edited by Sri Murni. damera press, 2023.

PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tanti Kirana Utami^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f

Wulandar, Liestiarini. *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.* Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020.

Zainal Arifin, Andriyani, Samson Fajar. "Adaptasi Dan Pengaruh Budaya Hukum Di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 1 (2024): 1–7.
<https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3453>.